

## Masa Kerja Pegawai Negeri (MKPN)

Masa kerja pegawai negeri yaitu masa bekerja sebagai pegawai negeri sipil secara terus menerus mulai dari yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputusnya sebagai pegawai negeri sipil. Walaupun pada isian formulir pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian tidak terdapat kolom masa kerja pegawai tetapi **kegunaan penghitungan masa kerja pegawai yaitu sebagai penentu apakah seorang pegawai negeri sipil dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian atau tidak**. Berikut ini adalah analisa penghitungannya berdasarkan peraturan-peraturan dibidang kepegawaian.

v Teknis perhitungan bagi PNS yang telah mencapai BUP/Meninggal Dunia menggunakan rumus :

$$\text{TMT BUP/Meninggal Dunia} - \text{TMT CPNS}$$

v Analisa rumus tersebut berdasarkan peraturan-peraturan terkait tentang kepegawaian yaitu :

1. (TMT BUP) ditelaah dari PP No.32 Th.1979 tentang **pemberhentian PNS**, Pasal 3.2 "Batas usia pensiun adalah 56 (lima puluh enam) tahun". Dan UU No.11 Th.1969 tentang **Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai**, Pasal 10 "Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai".
2. (TMT Meninggal dunia) ditelaah dari PP No.32 Th.1979 tentang **pemberhentian PNS**, Pasal 13 "PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai PNS".
3. (Pengurangan pada TMT CPNS) ditelaah dari Kepka BKN No.12th.2002 tentang **Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS**, romawi VI "Masa bekerja sebagai PNS secara terus menerus adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP, kecuali masa cuti diluar tanggungan negara dan tidak terputusnya sebagai PNS".

## Masa Kerja Golongan (MKG)

Masa kerja golongan merupakan masa kerja yang dihitung dari seorang pegawai negeri sipil diberikan kenaikan pangkat terakhir sampai pegawai negeri sipil tersebut mencapai BUP atau meninggal dunia ditambah dengan masa kerja yang tertera didalam surat keterangan pangkat terakhir. **Kegunaan penghitungan masa kerja golongan yaitu sebagai penentu gaji pokok**. Dikarenakan yang menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun berdasarkan peraturan gaji dan pangkat yang berlaku.

v Teknis perhitungan bagi PNS yang telah mencapai BUP dan meninggal dunia tidak berbeda, yaitu :

$$\text{TMT BUP/MD} - \text{TMT Pangkat terakhir} + \text{Masa Kerja yang tertera dalam SK Pangkat terakhir}$$

## Masa Kerja Pensiun (MKP)

Masa kerja pensiun yaitu masa kerja yang dihitung mulai dari CPNS sampai tmt pensiun ditambah masa kerja sebelumnya jika ada. **Kegunaan penghitungan masa kerja pensiun yaitu untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun pegawai negeri sipil**. Perlu diingat bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia apakah janda/dudanya telah menikah lagi atau belum, dikarenakan janda/duda yang telah menikah lagi maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan hak pensiun janda/duda.

v Teknis perhitungan bagi PNS yang telah mencapai BUP/Meninggal Dunia menggunakan rumus :

$$\text{TMT Pensiun} - \text{TMT CPNS} + \text{Masa Kerja sebelumnya (jika ada)}$$